

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Peternakan

### Rekomendasi Impor Produk Hewan

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

##### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
 Kartu Keluarga (KK)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

##### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA  
 Paspor

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:  
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan  
 Kementrian, jika Koperasi  
 Pengadilan Negeri, jika CV  
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan  
 NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000  
 KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [Fotokopi]  
 2. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Fotokopi]  
 3. Angka Pengenal Impor (API) [Fotokopi]  
 4. Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH) dari negara asal [Fotokopi]  
 5. Rekomendasi Impor Produk Hewan terdahulu

##### Keterangan Prasyarat

Baru No. 1-4  
 Perpanjangan No. 1-5

#### Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar  
 2. Sertifikat halal dari negara asal [Fotokopi]  
 3. Daftar kode Harmonized System (HS) barang yang akan diimpor beserta jumlah kuota pengajuan yang diterbitkan oleh Bea Cukai (dilaporkan dalam bentuk tabel)  
 4. Laporan realisasi

##### Keterangan Persyaratan

Baru No. 1-3  
 Perpanjangan No. 1-4

#### Catatan

---



---



---



---